ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : DEREGULASI DI BIDANG PERTANAHAN PASCA PAKTO 1993 SUATU TINJAUAN TENTANG PEROLEHAN IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH.

Ketua Peneliti : Urip Santoso
Anggota Peneliti : L. Budi Kagramanto
Agus Yudha Hernoko
Deddy Sutrisno
Trisadini Usanti
Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1994/1995
SK Rektor Nomor : 5655/PT.03.H/N/1994
Tanggal : 20 Juli 1994

Isi Ringkasan

1. Masalah Penelitian

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana mekanisme perolehan izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal ?
b. Apa saja pokok-pokok perubahan dalam Paket Kebijaksanaan Deregulasi tanggal 23 Oktober 1993, khususnya di bidang pertanahan ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai prosedur memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal setelah berlakunya Paket Kebijaksanaan Deregulasi 23 Oktober 1993. Selain itu juga untuk mengetahui perubahan-perubahan dalam bidang pertanahan apa saja setelah berlakunya Pakto 1993.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal dari segi sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang lain.

Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, bahan bacaan, karya ilmiah, hasil penelitian maupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pejabat yang ada di Kantor Pertanahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Data yang sudah terkumpul disusun dalam bentuk uraian yang sistematis disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis datanya menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menganalisis menurut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar dan menurut pendapat para ahli.

4. **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Izin Lokasi diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah atau Master Plan/Rencana Induk Kota. Perolehan hak atas tanahnya dilakukan dengan jalan pemindahan hak melalui jual beli atau pelepasan hak atas tanah, yang besarnya ganti kerugian ditentukan dalam musyawarah;
b. Pakto 1993 mengadakan penyederhanaan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan tanpa merubah peraturan pokoknya, mengadakan penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan hak atas tanah.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk menggairahkan iklim investasi di Indonesia perlu ditunjang dengan kepastian hukum dalam hal peruntukan tanah atas suatu kawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbentuk Peraturan Daerah.
b. Hendaknya Paket Kebijaksanaan Deregulasi ini ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan kemudahan dan kelancara pelayanan serta kepastian biaya yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pengurusan masalah pertanahan. Selain itu, hendaknya deregulasi ini bersifat menjangkau ke depan (berlaku untuk waktu yang lama), sehingga tidak akan terjadi perubahan tersebut dalam waktu dekat, apalagi dampaknya membuat ketidakpastian iklim investasi di Indonesia.